



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pergeseran anggaran dan perubahan anggaran baik penambahan atau pengurangan anggaran dan pelaksana pembiayaan untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 mengenai rincian dana alokasi khusus non fisik, serta pergeseran antar objek belanja perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 19 Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

34. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3).
35. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016.
36. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 33), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.315.853.038.568,- bertambah sejumlah Rp. 6.549.955.500,- sehingga menjadi Rp. 1.322.402.994.068,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.1. 318.153.038.568,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 6.549.955.500,-</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		<u>Rp. 1. 324.702.994.068,-</u>

2. Belanja

a. Semula	Rp.1. 315.853.038.568,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 6.549.955.500,-</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 1. 322.402.994.068,-</u>
Defisit Setelah Perubahan		<u>Rp. 0,-</u>

2. Belanja ...

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp. 4.000.000.000,-	
2). Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		<u>Rp. 4.000.000.000,-</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula	Rp. 6.300.000.000,-	
2). Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 6.300.000.000,-</u>
Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan		<u>Rp. (2.300.000.000,-)</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2016 M
1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL


Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2016 M
1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
 PENJABARAN APBK-P
 TAHUN ANGGARAN 2016


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.05. DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH/ BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
		Rp 1,167,330,374,849	Rp 1,173,880,330,349	Rp 6,549,955,500	0.56%	
1 20	1.20.05 00 00 4					PENDAPATAN
1 20	1.20.05 00 00 4 1	Rp 60,865,000,000	Rp 60,865,000,000	Rp -	0.00%	PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 20	1.20.05 00 00 4 2	Rp 884,833,680,000	Rp 891,383,635,500	Rp 6,549,955,500	0.74%	DANA PERIMBANGAN
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3	Rp 244,715,006,000	Rp 251,264,961,500	Rp 6,549,955,500	2.68%	DANA ALOKASI KHUSUS
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01	Rp 244,715,006,000	Rp 114,288,100,000	Rp (130,426,906,000)	-53.30%	Dana Alokasi Khusus
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 01	Rp 55,016,120,000	Rp 55,016,120,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 02	Rp 13,846,410,000	Rp 13,846,410,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 03	Rp 2,588,550,000	Rp 2,588,550,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 04	Rp 797,130,000	Rp 797,130,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 05	Rp 564,950,000	Rp 564,950,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 06	Rp 2,440,770,000	Rp 2,440,770,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 07	Rp 521,890,000	Rp 521,890,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 08	Rp 544,060,000	Rp 544,060,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 09	Rp 979,140,000	Rp 979,140,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 11	Rp 601,370,000	Rp 601,370,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 12	Rp 148,070,000	Rp 148,070,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Perhubungan
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 13	Rp 36,239,640,000	Rp 36,239,640,000	Rp -	0.00%	Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 15	Rp 129,490,406,000	-	Rp (129,490,406,000)	-100.00%	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 01 16	Rp 936,500,000	-	Rp (936,500,000)	-100.00%	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 02	Rp -	Rp 136,976,861,500	Rp 136,976,861,500	100.00%	Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 02 01	Rp -	Rp 128,919,607,000	Rp 128,919,607,000	100.00%	Tunjangan Profesi Guru PNSD
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 02 02	Rp -	Rp 931,700,000	Rp 931,700,000	100.00%	Tambahan Penghasilan Guru PNSD
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 02 03	Rp -	Rp 2,604,000,000	Rp 2,604,000,000	100.00%	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 02 04	Rp -	Rp 2,277,000,000	Rp 2,277,000,000	100.00%	Bantuan Operasional Kesehatan
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 02 06	Rp -	Rp 78,200,000	Rp 78,200,000	100.00%	Akreditasi Puskesmas
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 02 07	Rp -	Rp 1,906,854,500	Rp 1,906,854,500	100.00%	Jaminan Persalinan
1 20	1.20.05 00 00 4 2 3 02 08	Rp -	Rp 259,500,000	Rp 259,500,000	100.00%	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
1 20	1.20.05 00 00 4 3	Rp 221,631,694,849	Rp 221,631,694,849	Rp -	0.00%	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
		Rp 1,167,330,374,849	Rp 1,173,880,330,349	Rp 6,549,955,500	0.56%	JUMLAH PENDAPATAN
1 20	1.20.05 0 0 5	Rp 154,717,076,740	Rp 157,321,076,740	Rp 2,604,000,000	1.68%	BELANJA
1 20	1.20.05 0 0 5 1	Rp 148,315,520,746	Rp 150,919,520,746	Rp 2,604,000,000	1.76%	BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Perpres No. 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ;

P

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1 20 1.20.05 00 00 5 1 4	BELANJA HIBAH	Rp 20,460,000,000	Rp 23,064,000,000	Rp 2,604,000,000	12.73%	
1 20 1.20.05 00 00 5 1 4 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	Rp 20,460,000,000	Rp 20,460,000,000	Rp -	0.00%	
1 20 1.20.05 00 00 5 1 4 05 01	Badan/ lembaga/ organisasi swasta	Rp 20,460,000,000	Rp 20,460,000,000	Rp -	0.00%	
1 20 1.20.05 00 00 5 1 4 08	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	Rp -	Rp 2,604,000,000	Rp 2,604,000,000	100.00%	
1 20 1.20.05 00 00 5 1 4 08 01	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	Rp -	Rp 2,604,000,000	Rp 2,604,000,000	100.00%	-- Perpres Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Rp 2,604,000,000
1 20 1.20.05 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	Rp 6,401,555,994	Rp 6,401,555,994	Rp -	0.00%	
	J U M L A H	Rp 154,717,076,740	Rp 157,321,076,740	Rp 2,604,000,000	1.68%	
	SURPLUS / DEFISIT	Rp 1,012,613,298,109	Rp 1,016,559,253,609	Rp 3,945,955,500	0.39%	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 4,000,000,000	Rp 4,000,000,000	Rp -	0.00%	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 6,300,000,000	Rp 6,300,000,000	Rp -	0.00%	
	PEMBIAYAAN NETO	Rp (2,300,000,000)	Rp (2,300,000,000)	Rp -	0.00%	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA

 MUCHLISH, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630109 199310 1 001

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL